



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Jamakas, S.Sos.MM Bin Ar Mustafa
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapan RT.03 RW.07 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Protokoler Pemkab Tulungagung).

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA JAMAKAS, S.Sos.MM bin AR MUSTAFA** bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAKA JAMAKAS, S.Sos.MM bin AR MUSTAFA** dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh JAKA JAMAKAS, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya administrasi pekerjaan / pegawai tetap RS Bhayangkara Tulungagung bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh JAKA JAMAKAS, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0481254735 atas nama JAKA JAMAKAS SSOS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0480981481 atas nama BUDI PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa, JAKA JAMAKAS, S.Sos.MM bin AR MUSTAFA, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan Kantor Bupati Tulungagung Jalan Ahmad Yani Timur Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Pasal 84 KUHAP), dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 18.00 Wib sewaktu saksi WISMO ADI ngopi di warung kopi sebelah Kelurahan Tamanan, Kec./Kab. Trenggalek bersama dengan ROHMAT (DPO), pada saat itu ROHMAT mengatakan kepada saksi WISMO ADI ada lowongan pekerjaan di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung dan waktunya mepet kurang lebih 3 hari. Lalu saksi WISMO ADI memberitahu anaknya (saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN) agar menyiapkan persyaratan untuk bekerja di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi WISMO ADI berada di rumah bersama anaknya (saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN), ROHMAT datang bersama dengan saksi MUYOKO meminta persyaratan berupa foto copy ijazah, KK dan KTP milik saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN. Kemudian janji ketemu di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN bersama saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dan saksi WISMO ADI ketemu dengan saksi MUYOKO dan Terdakwa di lorong Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mulai bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Bhayangkara mulai tanggal 10 Juli 2017 dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dalam tiap bulannya. Selain itu saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN juga menyerahkan persyaratan lagi kepada BUDI (DPO) berupa foto copy ijazah, KK, KTP, SKCK dan lamaran kerja milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ. Kemudian pada sekira jam 16.40 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN meminta transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk administrasi awal dan pada sekira jam 18.03 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0480981481 Bank BCA atas nama BUDI PRASOJO, Msi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira jam 08.28 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN meminta uang lagi dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira jam 11.18 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0481254735 Bank BCA atas nama Terdakwa JAKA JAMAKAS, S.Sos, MM. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mengatakan untuk ROHMAT, saksi MUYOKO dan supaya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti bensin, dan pada hari itu jua oleh saksi WISMO ADI ditransfer uang sesuai yang Terdakwa minta ke rekening No 735901001947530 atas nama MUYOKO di Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN (saksi ASINTHON PANDIANGAN) dengan mengendarai mobil sendirian, yang kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan menjelaskan kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN dan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ kalau Terdakwa bisa memasukkan menjadi pegawai honorer di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dengan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu orang. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kalau Terdakwa juga bisa memasukkan menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung dengan menambah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi ASINTHON PANDIANGAN jadi tertarik dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) mau menjadi Pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung. Lalu Terdakwa memberikan nomor telepon kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN dengan Nomor 082189224486 dan 082132301706;

- Kemudian pada sekira jam 21.00 Wib saksi ASINTHON PANDIANGAN menelpon Terdakwa mengatakan tidak mengambil pegawai negerinya Kabupaten Tulungagung, namun mengambil yang Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung supaya menjadi Pegawai Tetap dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau inginnya menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung harus menambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perorang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) di depan Kantor Bupati Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN untuk menunggu sampai bulan Juli 2017;
- Bahwa setelah uang dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ serta saksi ASINTHON PANDIANGAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa kwitansi yang sudah ditulisi untuk ditandatangani oleh Terdakwa bahwa telah menyerahkan uang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa kalau telah menerima uang dari senilai Rp.60.00.000,- (enam Puluh juat rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau masih dalam proses untuk saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ menjadi karyawan di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada realiasi sesuai apa yang dijanjikan, kemudian saksi ASINTHON PANDIANGAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum griya Mustika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Tapan RT 03 Rw 07 Kec Kedungwaru Kab Tulungagung untuk menanyakan pertanggungjawaban terdakwa, namun Terdakwa hanya janji- janji saja kalau masih dalam proses saja kalau masih dalam proses. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi ASINTHON PANDIANGAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa kapan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dapat masuk menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN kalau pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ tidak jadi menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan diserahkan kembali sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh ibu saksi yang bernama SUNARTI dan istri Terdakwa yang bernama NIKEN, namun setelah di tunggu sampai tanggal 31 Oktober 2017 apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dapat masuk menjadi Pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGGAUNG tidak benar dan uang juga tidak dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, JAKA JAMAKAS, S.Sos.MM bin AR MUSTAFA, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di depan Kantor Bupati Tulungagung Jalan Ahmad Yani Timur Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, atau setidaknya di tempat lain di mana Pengadilan negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Pasal 84 KUHP), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 18.00 Wib sewaktu saksi WISMO ADI ngopi di warung kopi sebelah Kelurahan Tamanan, Kec./Kab. Trenggalek bersama dengan ROHMAT (DPO), pada saat itu ROHMAT mengatakan kepada saksi WISMO ADI ada lowongan pekerjaan di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung dan waktunya mepet kurang lebih 3 hari. Lalu saksi WISMO ADI memberitahu anaknya (saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN) agar menyiapkan persyaratan untuk bekerja di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi WISMO ADI berada dirumah bersama anaknya (saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN), ROHMAT datang bersama dengan saksi MUYOKO meminta persyaratan berupa foto copy ijazah, KK dan KTP milik saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN. Kemudian janji ketemu di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2017.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN bersama saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dan saksi WISMO ADI ketemu dengan saksi MUYOKO dan Terdakwa di lorong Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mulai bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Bhayangkara mulai tanggal 10 Juli 2017 dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam tiap bulannya. Selain itu saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN juga menyerahkan persyaratan lagi kepada BUDI (DPO) berupa foto copy ijazah, KK, KTP, SKCK dan lamaran kerja milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ. Kemudian pada sekira jam 16. 42 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN meminta transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk administrasi awal dan pada sekira jam 18.03 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0480981481 Bank BCA atas nama BUDI PRASOJO, Msi.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira jam 08.28 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN meminta uang lagi dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira jam 11.18 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0481254735 Bank BCA atas nama Terdakwa JAKA JAMAKAS, S.Sos, MM. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mengatakan untuk ROHMAT, saksi MUYOKO dan supaya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti bensin, dan pada hari itu jua oleh saksi WISMO ADI ditransfer uang sesuai yang Terdakwa minta ke rekening No 735901001947530 atas nama MUYOKO di Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN (saksi ASINTHON PANDIANGAN) dengan mengendarai mobil sendirian, yang kemudian Terdakwa masuk kerumah dan menjelaskan kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN dan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ kalau Terdakwa bisa memasukan menjadi pegawai honorer di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dengan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu orang. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kalau Terdakwa juga bisa memasukkan menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung dengan menambah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, ASINTHON PANDIANGAN jadi tertarik dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) mau menjadi Pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung. Lalu Terdakwa memberikan nomor telepon kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN dengan Nomor 082189224486 dan 082132301706.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekira jam 21.00 Wib saksi ASINTHON PANDIANGAN menelpon Terdakwa mengatakan tidak mengambil pegawai negerinya Kabupaten Tulungagung, namun mengambil yang Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung supaya menjadi Pegawai Tetap dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau inginnya menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung harus menambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perorang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) di depan Kantor Bupati Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN untuk menunggu sampai bulan Juli 2017.
- Bahwa setelah uang dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ serta saksi ASINTHON PANDIANGAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa kwitansi yang sudah ditulis untuk ditandatangani oleh Terdakwa bahwa telah menyerahkan uang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa kalau telah meneima uang dari senilai Rp.60.00.000,- (enam Puluh juat rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau masih dalam proses untuk saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ menjadi karyawan di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG.
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada realiasi sesuai apa yang dijanjikan, kemudian saksi ASINTHON PANDIANGAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum griya Mustika masuk Desa Tapan RT 03 Rw 07 Kec Kedungwaru Kab Tulungagung untuk menanyakan pertanggungjawaban terdakwa, namun Terdakwa hanya janji- janji saja kalau masih dalam proses saja kalau masih dalam proses. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi ASINTHON PANDIANGAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa kapan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dapat masuk menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN kalau pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ tidak jadi menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan diserahkan kembali sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh ibu saksi yang bernama SUNARTI dan istri Terdakwa yang bernama NIKEN, namun setelah di tunggu sampai tanggal 31 Oktober 2017 apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dapat masuk menjadi Pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGGAUNG tidak benar dan uang juga tidak dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roland Christian Pandiangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan sehubungan dengan menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dengan janji Saksi akan dimasukkan oleh Terdakwa sebagai pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Juni 2017 di Perum Griya Mustika masuk Desa Tapan RT.03 RW 07 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp. 60.000.000,- dan transfer sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa uang tersebut atas permintaan Terdakwa, Rp. 5.000.000,- melalui SMS ke HP saksi supaya di transfer ke rekening BCA No. 0480981481 atas nama JAKA JAMAKAS dan yang kedua ke rekening BCA nama Budi Prasajo dan Mertua saksi juga transfer sebesar Rp. 10.000.000, uang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya untuk uang bensin Rohmat, Muyoko dan Budi ke rekening BRI nama Muyoko atas permintaan Terdakwa melalui telepon saksi ;

- Bahwa selain meminta uang, Terdakwa juga meminta persyaratan lainnya yaitu fotokopi ijazah saya dan isteri saksi, Surat Lamaran dan isteri, SKCK saya dan isteri, fotokopi KTP saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan tanda bukti kwintasi dengan kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Muyoko, dan Rohmat, yang kenal lebih dahulu bapak mertua saksi bernama Wismo Adi ;
- Bahwa Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz juga pernah dimintai uang oleh Terdakwa, tetapi tidak dikasih ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang melalui rekening Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan sehubungan dengan menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dengan janji Saksi akan dimasukkan oleh Terdakwa sebagai pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Juni 2017 di Perum Griya Mustika masuk Desa Tapan RT.03 RW 07 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri (Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) dan Roland Christian Pandiangan) ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp. 60.000.000,- dan transfer sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut atas permintaan Terdakwa, Rp. 5.000.000,- melalui SMS ke HP saksi supaya di transfer ke rekening BCA No. 0480981481 atas nama JAKA JAMAKAS dan yang kedua ke rekening BCA nama Budi Prasojo dan Mertua saksi juga transfer sebesar Rp. 10.000.000, uang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya untuk uang bensin Rohmat, Muyoko dan Budi ke rekening BRI nama Muyoko atas permintaan Terdakwa melalui telepon saksi ;

- Bahwa selain meminta uang, Terdakwa juga meminta persyaratan lainnya yaitu fotokopi ijazah saksi dan isteri saksi, Surat Lamaran dan isteri, SKCK saksi dan isteri, fotokopi KTP saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan tanda bukti kwintasi dengan kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Muyoko, dan Rohmat, yang kenal lebih dahulu bapak mertua saksi bernama Wismo Adi ;
- Bahwa Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz juga pernah dimintai uang oleh Terdakwa, tetapi tidak dikasih ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang melalui rekening Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **Wismo Adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menantu Saksi yang bernama Roland Christian Pandiangan menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dengan janji Saksi akan dimasukkan oleh Terdakwa sebagai pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Juni 2017 di Perum Griya Mustika masuk Desa Tapan RT.03 RW 07 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi sendiri (Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) dan menantu saksi yang bernama Roland Christian Pandiangan) ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp. 60.000.000,- dan transfer sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut atas permintaan Terdakwa, Rp. 5.000.000,- melalui SMS ke HP menantu saksi supaya di transfer ke rekening BCA No. 0480981481 atas nama JAKA JAMAKAS dan yang kedua ke rekening BCA nama Budi Prasajo dan saksi juga transfer sebesar Rp. 10.000.000, uang katanya untuk uang bensin Rohmat, Muyoko dan Budi ke rekening BRI nama Muyoko atas permintaan Terdakwa melalui telepon saksi ;
- Bahwa selain meminta uang, Terdakwa juga meminta persyaratan lainnya yaitu fotokopi ijazah menantu saksi dan anak saksi, Surat Lamaran dan isteri, SKCK menantu saksi dan anak, fotokopi KTP menantu saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan tanda bukti kwintasi dengan kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Muyoko, dan Rohmat, yaitu awalnya kenal dengan Pak Rohmat, dan kemudian dikenalkan kepada Muyoko juga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa, yang dimintai uang adalah anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang dengan cara supaya dikirim ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa menantu saksi mengirimkan uang tersebut, karena anak saksi ingin diterima bekerja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **Asingthon Pandiangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan dari anak saksi yang bernama Roland Kristian Pandiangan meminta uang yang harus diberi hal ini didukung isteri saksi yang mendorong saksi supaya memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000,- dan meminta kepada ibunya sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi memenuhi permintaan anak saksi yang bernama Roland Kristian Pandiangan, karena dipaksa oleh ibunya juga;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut untuk diberikan kepada Jaka Jamakas sekarang menjadi Terdakwa untuk biaya masuk menjadi tenaga honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa informasi penerimaan tenaga honorer tersebut berasal dari besan saksi atau mertuanya Roland Kristian Pandiangan ;
- Bahwa Saksi percaya terhadap informasi tersebut karena besan ;
- Bahwa kejadian penipuan itu terjadi pada tanggal 16 Juli 2017 di Perum Griya Mustika Masuk Desa Tapan RT.03 RW.07 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa uang tersebut hingga sekarang oleh Terdakwa belum dikembalikan ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan tanda bukti kwintasi senilai Rp. 60.000.000,- ;
- Bahwa mengenai penyerahan uang tersebut juga ada perjanjian tertulisnya dan akan dikembalikan selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa kata-kata besan saksi sewaktu bertemu katanya ada lowongan di Pemda Tulungagung yaitu di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa setahu saksi Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung bukan dibawah struktur Pemda Tulungagung, melainkan dibawah struktur Polri;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, kalau uang kembali dua puluh persen juga saksi terima ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa selama ini, tetapi tidak pernah diangkat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menemui Terdakwa dan kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **Dwi Supadminingsih Binti Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa menjanjikan korban bekerja menjadi pegawai Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Juni 2017 di Perum Griya Mustika masuk Desa Tapan RT.03 RW 07 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah orang yang bernama Arsnely Yuzenwalangsa Dharomesz dan orang yang bernama Roland Christian Pandiangan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku Kasubag Renmin membawai Kaur Tata Usaha, Penerimaan Karyawan Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dan mengusulkan perpindahan anggota / karyawan Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 atau dua tahun yang lalu tidak ada penerimaan karyawan termasuk tenaga honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa cara atau sistim penerimaan pegawai termasuk tenaga honorer harus dengan ijin Kapolda ;
- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung tidak ada orang bernama Jaka Jamakas yang sekarang menjadi Terdakwa dan juga tidak ada orang yang bernama Budi Santoso dan Rohmat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi **Budi Santosa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa besarnya uang penipuan tersebut adalah senilai Rp. 60.000.000,- yang alasannya akan dipergunakan sebagai biaya masuk sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah disuruh untuk mengantarkan maf kepada orang bernama Roland Christian Pandiangan di Rumah Sakit Bhayangkara ;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan Roland Christian Pandiangan tersebut, tetapi diberitahu oleh Terdakwa ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi stop maf tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Roland Christian Pandiangan, saksi pernah bertemu dengan orang bernama Asingthon Pandiangan ;
- Bahwa yang dibicarakan saat bertemu dengan Sdr. Asingthon Pandiangan adalah membicarakan bahwa anaknya akan dijadikan tenaga honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa kurang lebih tiga tahun;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di Pemda Tulungagung, bagian Protokoler ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain bekerja di Pemda Tulungagung adalah juga usaha rental mobil ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil rental milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut tidak ijin Saksi;
- Bahwa Saksi tarik mobil tersebut dan Terdakwa tidak mengganti ;
- Bahwa Terdakwa sekarang disidangkan karena sudah menerima uang ternyata yang dijanjikan tidak oleh Terdakwa tidak bisa menjadi tenaga honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung ;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Roland Christian Pandiangan dan Asingthon Pandiangan, isi stop maf sempat dibuka dan isinya Blanko / formulir untuk menjadi pegawai di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung itupun diberi tahu melalui telepon ;
- Bahwa Saksi tidak menerima titipan uang / uang transport dari Terdakwa;
- Bahwa stop maf atau amplop besar warna coklat yang diterima dari Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi menyerahkan amplop tersebut untuk pencairan uang koperasi dan untuk membayar hutangnya kepada saksi ;
- Bahwa dalam perkara ini pihak yang dirugikan atau yang jadi korban adalah Sdr. Roland Christian Pandiangan dan Asingthon Pandiangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Roland Christian Pandiangan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut dipergunakan untuk administrasi memasukkan tenaga honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung atas nama : Roland Christian Pandiangan ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Terdakwa sekitar bulan Juni 2017 atau sebelum lebaran;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pulang ke Makassar ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Muyoko yang bekerja sebagai Wartawan Pelita ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Rohmat, yang bekerja sebagai Anggota Polri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Muyoko maupun Rohmat karena sering meminta tolong untuk memasukkan (rekrutmen) pegawai tahun 2017 ;
- Bahwa Rumah Sakit Bhayangkara bukan termasuk struktur dari Pemerintah Daerah ;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani pernyataan penerimaan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. Muyoko melalui rekening Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. Budi Santosa melalui rekening sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan pegawai di Pemda Tulungagung yaitu khusus yang dari Atlit Balapan Motor ;
- Bahwa Terdakwa saat ini PNS golongan II/c di Pemda Tulungagung bagian protokoler ;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut kepada Roland Christian Pandiangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Jaka Jamakas, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya administrasi pekerjaan / pegawai tetap RS Bhayangkara Tulungagung bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Jaka Jamakas, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0481254735 atas nama JAKA JAMAKAS SSOS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0480981481 atas nama Budi Prasajo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Jaka Jamakas, S.Sos.Mm Bin Ar Mustafa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Kantor Bupati Tulungagung Jalan Ahmad Yani Timur Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung telah membujuk saksi korban Roland Christian Pandiangan supaya memberikan sesuatu barang kepadanya ;
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekitar pukul 18.00 WIB sewaktu saksi Wismo Adi ngopi di warung kopi sebelah Kelurahan Tamanan, Kec./Kab. Trenggalek bersama dengan Sdr. Rohmat (DPO), pada saat itu Sdr. Rohmat mengatakan kepada saksi Wismo Adi ada lowongan pekerjaan di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung dan waktunya mepet kurang lebih 3 hari. Lalu saksi WISMO ADI memberitahu anaknya (saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) dan menantunya (saksi Roland Christian Pandiangan) agar menyiapkan persyaratan untuk bekerja di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung;
3. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Wismo Adi berada dirumah bersama anaknya (saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) dan menantunya (saksi Roland Christian Pandiangan), Sdr. Rohmat datang bersama dengan Sdr. Muyoko meminta persyaratan berupa fotokopi ijazah, KK dan KTP milik saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz dan saksi Roland Christian Pandiangan. Kemudian janji ketemu di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2017;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi Roland Christian Pandiangan bersama saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz dan saksi Wismo Adi ketemu dengan saksi MUYOKO dan Terdakwa di lorong Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mulai bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Bhayangkara mulai tanggal 10 Juli 2017 dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam tiap bulannya. Selain itu saksi Roland Christian Pandiangan juga menyerahkan persyaratan lagi kepada Budi (DPO) berupa foto copy ijazah, KK, KTP, SKCK dan lamaran kerja milik saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada sekira jam 16.40 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP milik saksi Roland Christian Pandiangan meminta transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk administrasi awal dan pada sekira jam 18.03 saksi Roland Christian Pandiangan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0480981481 Bank BCA atas nama BUDI PRASOJO, Msi;
6. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira jam 08.28 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN meminta uang lagi dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira jam 11.18 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0481254735 Bank BCA atas nama Terdakwa JAKA JAMAKAS, S.Sos, MM. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mengatakan untuk ROHMAT, saksi MUYOKO dan supaya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti bensin, dan pada hari itu jua oleh saksi WISMO ADI ditransfer uang sesuai yang Terdakwa minta ke rekening No 735901001947530 atas nama MUYOKO di Bank BRI;
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN (saksi ASINTHON PANDIANGAN) dengan mengendarai mobil sendirian, yang kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan menjelaskan kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN dan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ kalau Terdakwa bisa memasukkan menjadi pegawai honorer di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu orang. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kalau Terdakwa juga bisa memasukkan menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung dengan menambah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi ASINTHON PANDIANGAN jadi tertarik dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak dan menantunya (saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN serta saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ) mau menjadi Pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung. Lalu Terdakwa memberikan nomor telepon

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN dengan Nomor 082189224486 dan 082132301706;

8. Bahwa benar kemudian pada sekira jam 21.00 Wib saksi ASINTHON PANDIANGAN menelpon Terdakwa mengatakan tidak mengambil pegawai negerinya Kabupaten Tulungagung, namun mengambil yang Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung supaya menjadi Pegawai Tetap dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau inginnya menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung harus menambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perorang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi Roland Christian Pandiangan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang (saksi Roland Christian Pandiangan serta saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) di depan Kantor Bupati Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Roland Christian Pandiangan untuk menunggu sampai bulan Juli 2017;
9. Bahwa benar setelah uang dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz serta saksi Asinthon Pandiangan datang kerumah Terdakwa dengan membawa kwitansi yang sudah ditulisi untuk ditandatangani oleh Terdakwa bahwa telah menyerahkan uang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa kalau telah menerima uang dari senilai Rp.60.00.000,- (enam Puluh juat rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau masih dalam proses untuk saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz menjadi karyawan di RS Bhayangkara Tulungagung;
10. Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada realiasi sesuai apa yang dijanjikan, kemudian saksi ASINTHON PANDIANGAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum griya Mustika masuk Desa Tapan RT 03 Rw 07 Kec Kedungwaru Kab Tulungagung untuk menanyakan pertanggungjawaban terdakwa, namun Terdakwa hanya janji- janji saja kalau masih dalam proses saja kalau masih dalam proses. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi ASINTHON PANDIANGAN datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa kapan saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat masuk menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ASINTHON PANDIANGAN kalau pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ tidak jadi menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan diserahkan kembali sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh ibu saksi yang bernama SUNARTI dan istri Terdakwa yang bernama NIKEN, namun setelah di tunggu sampai tanggal 31 Oktober 2017 apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN dan saksi ARSNELY YUZENWALANGSA DHAROMESZ dapat masuk menjadi Pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGGAUNG tidak benar dan uang juga tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Jaka Jamakas, S.Sos.MM Bin Ar Mustafa, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah menguntungkan diri secara tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Jaka Jamakas, S.Sos.Mm Bin Ar Mustafa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Kantor Bupati Tulungagung Jalan Ahmad Yani Timur Kelurahan Tamanan, Kecamatan Kota, Kabupaten Tulungagung, telah membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 18.00 Wib sewaktu saksi Wismo Adi minum kopi di warung kopi sebelah Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek bersama dengan Sdr. Rohmat (DPO), pada saat itu Sdr. Rohmat mengatakan kepada saksi Wismo Adi ada lowongan pekerjaan di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dan waktunya mepet kurang lebih 3 hari. Lalu saksi WISMO ADI memberitahu anaknya (saksi Arsnely Yuzenwalangsa Dharomesz) dan menantunya (saksi Roland Christian Pandiangan) agar menyiapkan persyaratan untuk bekerja di Rumah sakit Bhayangkara Tulungagung;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2017 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Wismo Adi berada di rumah bersama anaknya (saksi Arsnely Yuzenwalangsa Dharomesz) dan menantunya (saksi Roland Christian Pandiangan), Sdr. Rohmat datang bersama dengan Sdr. Muyoko meminta persyaratan berupa fotokopi ijazah, KK dan KTP milik saksi Arsnely Yuzenwalangsa Dharomesz dan saksi Roland

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Pandiangan. Kemudian janji ketemu di Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib saksi Roland Christian Pandiangan bersama saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz dan saksi Wismo Adi ketemu dengan saksi MUYOKO dan Terdakwa di lorong Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mulai bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Bhayangkara mulai tanggal 10 Juli 2017 dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam tiap bulannya. Selain itu saksi Roland Christian Pandiangan juga menyerahkan persyaratan lagi kepada Budi (DPO) berupa foto copy ijazah, KK, KTP, SKCK dan lamaran kerja milik saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 16.40 WIB Terdakwa mengirim SMS ke HP milik saksi Roland Christian Pandiangan meminta transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk administrasi awal dan pada sekira jam 18.03 saksi Roland Christian Pandiangan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0480981481 Bank BCA atas nama BUDI PRASOJO, Msi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira jam 08.28 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN meminta uang lagi dengan cara ditransfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira jam 11.18 saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ke rekening 0481254735 Bank BCA atas nama Terdakwa JAKA JAMAKAS, S.Sos, MM. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa menelpon ke HP milik saksi ROLAND CHRISTIAN PANDIANGAN mengatakan untuk ROHMAT, saksi MUYOKO dan supaya diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti bensin, dan pada hari itu jua oleh saksi WISMO ADI ditransfer uang sesuai yang Terdakwa minta ke rekening No 735901001947530 atas nama MUYOKO di Bank BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua saksi Roland Christian Pandiangan (saksi Asinthon Pandiangan) dengan mengendarai mobil sendiri, yang kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan menjelaskan kepada saksi Asinthon Pandiangan dan saksi Roland Christian Pandiangan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz kalau Terdakwa bisa memasukkan menjadi pegawai honorer di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dengan biaya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu orang. Selain itu Terdakwa juga menawarkan kalau Terdakwa juga bisa memasukkan menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung dengan menambah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, saksi Asinthon Pandiangan jadi tertarik dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak dan menantunya (saksi Roland Christian Pandiangan serta saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) mau menjadi Pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung. Lalu Terdakwa memberikan nomor telepon kepada saksi Asinthon Pandiangan dengan Nomor 082189224486 dan 082132301706;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 21.00 Wib saksi Asinthon Pandiangan menelpon Terdakwa mengatakan tidak mengambil pegawai negerinya Kabupaten Tulungagung, namun mengambil yang Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung supaya menjadi Pegawai Tetap dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau inginnya menjadi pegawai tetap di RS Bhayangkara Tulungagung harus menambah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perorang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi Roland Christian Pandiangan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang (saksi Roland Christian Pandiangan serta saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz) di depan Kantor Bupati Tulungagung dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Roland Christian Pandiangan untuk menunggu sampai bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah uang dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa, saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz serta saksi Asinthon Pandiangan datang kerumah Terdakwa dengan membawa kwitansi yang sudah ditulisi untuk ditandatangani oleh Terdakwa bahwa telah menyerahkan uang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa kalau telah menerima uang dari senilai Rp.60.00.000,- (enam Puluh juat rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau masih dalam proses untuk saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz menjadi karyawan di RS Bhayangkara Tulungagung;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada realiasi sesuai apa yang dijanjikan, kemudian saksi Asinthon Pandiangan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mustika, termasuk Desa Tapan RT 03/RW 07 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung untuk menanyakan pertanggungjawaban terdakwa, namun Terdakwa hanya janji- janji saja kalau masih dalam proses saja kalau masih dalam proses. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi Asinthon Pandiangan datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa kapan saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz dapat masuk menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Asinthon Pandiangan kalau pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz tidak jadi menjadi pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan diserahkan kembali sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh ibu saksi yang bernama Sunarti dan istri Terdakwa yang bernama NIKEN, namun setelah di tunggu sampai tanggal 31 Oktober 2017 apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi Roland Christian Pandiangan dan saksi Arsnelly Yuzenwalangsa Dharomesz dapat masuk menjadi Pegawai di RS BHAYANGKARA TULUNGGAUNG tidak benar dan uang juga tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban bahwa bahwa di RS Bhayangkara Tulungagung ada lowongan pegawai dan Terdakwa bisa memasukkan saksi korban untuk menjadi pegawai RS Bhayangkara Tulungagung dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang adalah merupakan rangkaian perkataan bohong, dengan tujuan agar saksi korban menyerahkan sejumlah uang dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk keuntungan diri sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, maka dakwaan lainnya yaitu dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh JAKA JAMAKAS, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya administrasi pekerjaan / pegawai tetap RS Bhayangkara Tulungagung bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh JAKA JAMAKAS, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0481254735 atas nama JAKA JAMAKAS SSOS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0480981481 atas nama BUDI PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Roland Christian Pandiangan, sehingga statusnya dikembalikan kepada saksi Roland Christian Pandiangan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Jamakas, S.Sos.MM Bin Ar Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2017 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh JAKA JAMAKAS, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya administrasi pekerjaan / pegawai tetap RS Bhayangkara Tulungagung bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh JAKA JAMAKAS, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0481254735 atas nama JAKA JAMAKAS SSOS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke nomor rekening 0480981481 atas nama BUDI PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Roland Christian Pandiangan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh kami : Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Afit Rufiadi, S.H. dan Yuri Adriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Paijan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afit Rufiadi, S.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paijan S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)